

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT
DESA ANGGARAKSA KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK
TIMUR**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DEVI ANJANI
D1A019136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT
DESA ANGGARAKSA KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK
TIMUR**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DEVI ANJANI
D1A019136

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sahrudin", written over a horizontal line.

Sahrudin, SH., MH.
NIP: 19631231 199203 1 016

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT
DESA ANGGARAKSA KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK
TIMUR**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Devi Anjani

D1A019136

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perceraian dan untuk mengetahui Faktor penyebab dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan pada masyarakat di Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan perceraian sebagian masyarakat masih menggunakan proses perceraian dengan proses cerai talak. Adapun Faktor penyebab perceraian di luar pengadilan disebabkan oleh faktor ekonomi, kebiasaan, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum. Akibat hukum perceraian di luar pengadilan berakibat terhadap status perceraian yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hak mantan istri, pembagian harta bersama, perkawinan selanjutnya dan nafkah anak.

Kata Kunci : Perceraian di Luar Pengadilan, Masyarakat Anggaraksa.

*DIVORCE OUTSIDE COURT IN ANGGARAKSA VILLAGE COMMUNITY,
PRINGGABAYA SUB DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT*

(Viewed According to Law Number 1 of 1974)

ABSTRACT

This study aims to determine the procedures for implementing divorce and to find out the causes and consequences of divorce law outside the court in the community in Anggaraksa Village, Pringgabaya sub-district, East Lombok district. This research is empirical normative legal research. The study result outlines that some divorces are processed without trial before the Religious Courts. The causes of divorce out of court are economic factors, habits, lack of understanding, and awareness of the law. The legal consequence of divorce not being processed before the religious court is an invalid divorce status. This divorce has no permanent legal force. It also caused no legal protection for the ex-wife's rights and no determination for joint assets distribution and child support. The unclear status of marriage from this divorce will impact subsequent marriages.

Keywords: Divorce Out of Court, Anggaraksa Community.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).¹

Untuk bisa membentuk rumah tangga yang utuh, kekal dan berlangsung secara terus menerus, bukan perkara yang mudah dan bukan persoalan yang gampang. Setiap rumah tangga akan selalu menghadapi berbagai persoalan dan pertikaian yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipulihkan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan akhir yang biasa ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan atau persoalan tersebut, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Sebagian masyarakat Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur masih melakukan perceraian di luar pengadilan, yang dimana perceraian di luar pengadilan tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak mantan istri dan hak anak-anak mereka, dan suami istri kesulitan dalam melakukan pernikahan atau perkawinan yang selanjutnya secara sah menurut hukum positif, dengan adanya persoalan tersebut pemerintah

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61.

membuat ketentuan yang mengatur bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.² Akan tetapi masyarakat di Desa Anggaraksa masih banyak yang memilih untuk bercerai dengan cara cerai talak di bandingkan dengan bercerai di depan sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian pada masyarakat di Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur? 2). Apa factor penyebab dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian pada masyarakat Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Serta untuk mengetahui dan memahami apa factor penyebab dan akibat hukum perceraian di lar pengadilan pada masyarakat Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Manfaat penelitian ini secara akademis, teoritis, dan praktis, selain untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai drajat strata (SI) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis penelitian ini dapat

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 39.

menambah wawasan dan pemahaman keilmuan bagi penyusun khususnya serta pihak lain yang memerlukan agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat berkontribusi pada ilmu hukum khususnya dalam hukum perkawinan. Selain itu secara praktis penelitian ini juga dapat menambah wawasan terhadap masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan dan dapat menimbulkan kesadaran untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama bagi masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data studi dokumen dan data lapangan, Serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat di Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam setiap kehidupan rumah tangga tentunya setiap orang berkeinginan untuk selalu hidup dengan rukun hingga maut memisahkan, namun setiap hubungan akan selalu ada rintangan yang dihadapi dalam setiap waktu sesuai dengan berjalannya roda kehidupan. Setiap hubungan yang menimbulkan pertikaian secara terus menerus biasanya berujung dengan perceraian. Tidak banyak suami istri mengambil jalan perceraian yang mudah cepat seperti melakukan perceraian di luar pengadilan yang tidak membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama.

Tata cara pelaksanaan perceraian pada sebagian masyarakat Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur masih menggunakan tradisi melakukan perceraian dengan melalui perceraian talak. Talak dilakukan oleh pihak suami dan apabila ingin kembali kepada istrinya, cukup hanya dengan kata “ku rujuk kamu” dan perceraian dengan mengucapkan talak tersebut semacam itu mereka menganggapnya sudah sah yang apabila dilakukan dihadapan saksi yang menyaksikan.

Proses perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Anggaraksa, yaitu :

- a. Bercerai disaksikan oleh pihak keluarga

Perceraian yang disaksikan oleh pihak keluarga dan saudara dilakukan oleh 7 orang dengan melakukan perceraian yang hanya disaksikan oleh saudara dan keluarga terdekat. Mereka beranggapan bahwa apabila perceraianya di saksikan oleh audaranya atau keluarganya maka perceraianya sudah dianggap sah.

b. Bercerai disaksikan oleh Ketua RT

Salah satu pelaku perceraian di luar pengadilan melakukan perceraian hanya disaksikan oleh ketua rt yang sekaligus keluarga dari pihak yang melakukan perceraian tersebut.

c. Bercerai disaksikan Teman

Salah satu pelaku perceraian di luar pengadilan mendatangkan temannya sebagai saksi untuk pergi ke tempat pihak suaminya dengan maksud dan tujuan untuk memina cerai dan menceraikannya.

d. Bercerai tanpa disaksikan

Perceraian di luar pengadilan dilakukan oleh 2 orang warga Desa Anggaraksa dan mengungkapkan bahwa ia melakukan perceraian tanpa disaksikan, hal ini disebabkan karena mereka bercerai hanya lewat telepon saja, dan dikarenakan salah satu berada di luar negeri.

Dari beberapa orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan bahwasanya mereka melakukan perceraian dengan jalan cerai talak, yaitu talak yang diucapkan atas inisiatif dari suami dan meskipun ada juga atas permintaan dari pihak istri.

Berdasarkan data registrasi pernyataan perceraian yang di peroleh di Kantor Desa Anggaraksa yang telah dikonfirmasi oleh masyarakat 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2022 yaitu seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Cerai Talak

No	Tanggal	Nama	Jenis Kel.	Tempat Tgl Lahir	Alamat
1	02/01/20	Jauziana	P	Mudung, 07-01-87	Mudung barat
2	05/03/20	Desi	P	Mudung, 15-02-95	Mudung barat
3	15/01/21	Toni	L	Teko, 30-12-81	Sanggar sukun
4	06/05/21	Irmawati	P	Sanggar, 14-06-78	Sanggar sukun
5	25/07/21	Iwan	L	Mudung, 20-12-72	Mudung barat
6	18/10/21	Sri wahyuni	P	Aikdalem,12-01-90	Mudung timur
7	29/12/21	Emaliana	P	Aikdalem, 25-09-92	Mudung timur
8	24/02/22	Arif rahman	L	Teko, 30-07-81	Gubek paok
9	12/06/22	Edi kusuma	L	Bandok, 31-12-84	Gubek paok
10	19/06/22	Nurhasanah	P	Aikdalem,11-10-96	Aikdalem
11	16/08/22	Sabariah	P	Mudung, 12-09-89	Mudung barat
12	20/10/22	Jumadin	L	Sanggar, 26-01-91	Sanggar sukun
13	28/10/22	Rahma	P	Mudung, 28-12-95	Mudung
14	30/11/22	Nurdin	L	Apitaik, 15-07-90	Aikdalem

Tabel 1I
Data Cerai Gugat

No	Tanggal	Nama	Jenis Kel.	Tempat Tgl Lahir	Alamat
1	01/12/21	Haeriah	P	Korleko, 12-06-92	Mudung barat
2	15/04/21	Subhan	L	Mudung, 12-12-80	Mudung barat
3	08/06/21	Sahinun	P	Aikdalem, 31-12-75	Aikdalem
4	30/10/21	Atul	P	Aikdalem, 07-12-83	Aikdalem
5	01/12/22	Suhadi	L	Mudung, 02-01-87	Mudung barat
6	25/05/22	Neti	P	Teko, 13-01-78	Gubek paok
7	19/09/22	Hariadi	L	Aikdalem, 06-12-89	Sanggar sukun
8	10/10/22	Marsinah	P	Aikdalem, 07-08-70	Aikdalem

Dari data tersebut dapat di peroleh sebanyak 14 data cerai talak dan 8 data cerai gugat, dan dari proses perceraian di Desa Anggaraksa tersebut lebih banyak dilakukan dengan cara cerai talak dibandingkan dengan cerai gugat. Akan tetapi di luar dari itu masih banyak masyarakat yang belum mengkonfirmasi status perceraianya ke kantor desa. “mengenai data perceraian di luar pengadilan sulit untyuk di dapat ataupun di hitung karena banyak masyarakat yang bercerai secara diam-diam tanpa sepengetahuan kami sebagai perangkat desa”³ dan dari 14 data cerai talak tersebut 4 diantaranya melanjutkan perceraianya ke pengadilan guna untuk keperluan lainnya.

Factor Penyebab dan Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

1. Faktor Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan

Setiap rumah tangga tidak luput dari yang namanya perselisihan dan pertikaian yang dialami oleh pasangan suami istri dan tidak jarang berujung pada perceraian. Beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan yaitu :

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu kendala bagi sebagian masyarakat Desa Anggaraksa tidak mau dalam mengurus perceraianya ke pengadilan, mereka beranggapan bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar.

³ Wawancara dengan Bapak Zaenudin selaku sekretaris Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, pada hari selasa tanggal 26 Desember 2022, pukul 10.30 Wita.

b. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum

Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala sebagian masyarakat yang tidak mengerti hukum sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara dalam melakukan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

c. Factor kebutuhan pasangan suami istri terhadap surat akta cerai

Sebagian masyarakat Desa Anggaraksa yang melakukan perceraian merasa tidak membutuhkan surat akta cerai, akan tetapi jika ada kebutuhan mendesak dan di luar dari itu baru pasangan suami istri yang bercerai mau mengurus perceraianya ke pengadilan agama.

d. Faktor kebiasaan

Praktik perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Anggaraksa sudah terjadi sejak dulu. Sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di desa tersebut yang masih dilakukan dan terjadi sampai saat sekarang ini.

e. Faktor proses yang cukup lama dan jarak tempuh yang cukup jauh

Dengan proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan akses ke pengadilan yang cukup jauh dijadikan sebagai alasan masyarakat tidak mau mengurus perceraianya ke pengadilan.

2. Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan pada masyarakat Desa Anggaraksa

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan mempunyai akibat dan dampaknya, baik itu dampak positif dan dampak negatif, begitu juga halnya

dengan praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Anggaraksa.

Perceraian di luar pengadilan membawa akibat putusyahubungan hukum antara suami istri yang bersangkutan. Status suami menjadi duda dan istri menjadi janda, yang selanjutnya dengan putusnya hubungan tersebut menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi dalam rumah tangga. Keduanya harus menjalani hidup secara terpisah dan tidak mempunyai hubungan satu sama lain, masing-masing pihak bebas untuk menentukan sikapnya untuk tetap dalam status duda, jandanya atau kawin lagi.⁴

Akibat hukum perceraian di luar pengadilan bagi masyarakat di Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yaitu :

a. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Status Perceraian

Dalam ketentuan undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maksud dari undang-undang ini adalah bahwa perceraian hanya dapat dikatakan sah apabila perceraian dilakukan di sidang pengadilan agama.

Perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Anggaraksa belum dapat dikatakan sah karena perceraian tersebut tidak dilakukan dengan proses sidang di pengadilan, sehingga status

⁴ Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, Titing Sugiarti, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif*, *Jurnal Legal Reasoning*, VOL. 2, No. 1, Desember 2019.

perceraianya belum bubar dan masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

b. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Istri

Perceraian di luar pengadilan terhadap istri yaitu ia tidak menerima haknya setelah bercerai seperti nafkah massa iddah, empat tinggal dan pakaian. Begitupun perceraian di Desa Anggaraksa tidak jarang setelah bercerai mantan suami istri tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerima hak masing-masing, Sedangkan ketentuan tentang pemberian nafkah selama proses bercerai di atur dalam Pasal 149 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qoblal al dukhul.
- 2) Member nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idda, kecuali isteri telah dijatuhi talak ba'in ayau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qoblal al dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umr 21 tahun.⁵

c. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Suami

Perceraian di luar pengadilan tidak hanya berakibat pada mantan istri saja akan tetapi hal itu juga bisa berpengaruh terhadap mantan suami istri. sama halnya dengan mantan istri, mantan suami ketika ingin menikah untuk yang kedua kalinya akan kesulitan atau berurusan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Sama halnya yang dirasakan oleh

⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 149.

masyarakat yang bercerai di Desa Anggaraksa di mana sebagian yang bercerai tidak dapat menikah untuk kedua kalinya dan terpaksa menikah secara kawin siri.

d. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat bagi setiap orang yang melakukannya, baik akibat yang dirasakan atau berkaitan bagi pasangan suami istri, pihak keluarga antara kedua belah pihak, dan terlebih lagi bagi anak. Anak korban perceraian seringkali mengalami dampak pada kondisi psikis si anak, bahkan anak menjadi terlantar dan hak-haknya pun tidak didapatkan seperti nafkah yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya. Begitupun yang dirasakan oleh salah satu anak dari perceraian yang dilakukan di Desa Anggaraksa yang jarang mendapatkan nafkah dari salah satu orang tuanya.

Putusnya perceraian terhadap anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilaman ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶

e. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Harta Bersama

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 41.

Terkait dengan harta bersama, sejak terjadinya perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Anggaraksa, pembagian harta bersama di lakukan secara kekeluargaan yang di sepakati oleh kedua belah pihak, Akan tetapi tidak jarang masyarakat mengalami pertikaian akan hal tersebut.

Sedangkan terkait dengan harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷

f. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Selanjutnya

Masyarakat Desa Anggaraksa yang melakukan perceraian dengan bercerai tanpa proses sidang di pengadilan agama, apabila ingin melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya mengalami kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama, karena tidak melakukan perceraian lewat proses pengadilan sehingga tidak mendapatkan akta cerai, untuk itu masyarakat yang ingin menikah mengambil jalan menikah di bawah tangan atau menikah secara siri.

Sehingga Untuk meminimalisir terjadinya perceraian di luar Pengadilan, sudah seharusnya perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, karena dengan hal tersebut hak-hak selama proses perceraian dapat di terima oleh pasangan suami istri terlebihnya bagi anak sebagaimana mestinya.

⁷ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 97.

Untuk menghindari kemungkinan hal yang tidak diinginkan, sudah sepantasnya dan seharusnya perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan agar terdapat ketentuan yang mengatur dalam proses penetapan dan pemenuhan hak dan kewajiban yang diterima dan dilaksanakan oleh mantan suami istri sesuai dengan penetapan dan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenangnya di kemudian hari.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan atau hasil pembahasan yang diuraikan di atas maupun penelaahan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perceraian pada masyarakat Desa Anggaraksa sebagian masih dengan kebiasaan masyarakat yaitu bercerai tanpa proses sidang di Pengadilan Agama dan masyarakat masih memiliki pandangan bahwa mengenai perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah, Proses perceraian yang dilakukan masih bersipat kekeluargaan yang artinya perceraian hanya disaksikan oleh keluarga, tokoh agama, teman dan bahkan tidak disaksikan, tentu ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39 Ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Faktor penyebab perceraian di luar pengadilan pada masyarakat di Desa Anggaraksa disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat akan proses hukum bercerai, syarat bercerai yang terlalu banyak, proses yang begitu lama dan jarak ke pengadilan yang begitu jauh dari Desa Anggaraksa. Dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan berdampak terhadap status perceraian yang tidak sah menurut hukum positif dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak di terlaksananya hak istri selama proses bercerai, kesulitan dalam proses perkawinan selanjutnya dimana

sebagian masyarakat memilih menikah di bawah tangan, dan terhadap nafkah anak yang tidak teratur bahkan tidak mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkannya.

Saran

1. Untuk itu kepada pemerintah atau praktisi hukum dan pihak-pihak lainnya untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi kasus perceraian di luar pengadilan, agar masyarakat tau bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
2. Hendaknya bagi masyarakat sebagai warga negara indonesia yang baik hendak tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan, dan Demi kepastian hukum diperlukan adanya ketegasan berupa sanksi terhadap pelanggar hukum perkawinan dalam hukum positif agar dapat di tegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Internet

Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, Titing Sugiarti, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif*, *Jurnal Legal Reasoning*, VOL. 2, No. 1, Desember 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak zaenudin selaku sekretaris Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, pada hari selasa tanggal 26 Desember 2022, pukul 10.30 Wita.